

**LEMBAGA PEMAAFAN TERHADAP DELIK PEMBUNUHAN
(TELAAH BANDING ANTARA HUKUM PIDANA ISLAM DAN
HUKUM PIDANA POSITIF)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARPAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

WAWAN SUPRIADI

NIM : 97363008

DI BAWAH BIMBINGAN :

- 1. HJ. SITI AMINAH HIDAYAT, SH, M. HUM.**
- 2. DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M. HUM.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARPAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JĀMIAH AL-ISLĀMIYYAH AL-HUKŪMIYYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1423 H/2002 M**

ABSTRAK

Dalam mekanismenya baik itu grasi, amnesty, abolisi, dan rehabilitasi Presiden tidak langsung memberikan pemaafan kepada terdakwa ataupun terpidana, sebelum meminta pertimbangan dari MA, DPR, Menteri Kehakiman, sebagaimana diatur dalam pasal 14 UUD 1945 yang lebih lanjut diatur dengan UU No.3/1950 tentang grasi, UU Drt. No. 11/1954 tentang amnesty dan abolisi, dan tentang rehabilitasi diatur dalam pasal 97 ayat 1-3 KUHP.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan tipe penelitiannya deskriptif-analitis, dengan pendekatan normative-yuridis. Dalam menganalisa data menggunakan metode komparatif.

Aplikasi lembaga pemaafan terhadap delik pembunuhan menurut Hukum Pidana Islam termasuk pada jarimah qisas diyat dan jarimah ta'zir. Dalam jarimah qisas diyat diberikan oleh si korban atau ahli waris bagi si pelaku pembunuhan sengaja. Sedang dalam jarimah ta'zir yang berhak memaafkan adalah ulil amri (penguasa), hukumannya berbentuk ta'zir yaitu yang sesuai hukuman berat ke hukuman lebih ringan.

Key word: **Lembaga pemaafan, Delik Pembunuhan, Hukum Pidana Islam, Hukum Pidana Positif**

Hj. Siti Aminah Hidayat, SH, M. Hum.
DOSEN FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Wawan Supriadi
Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi, serta membrikan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara **Wawan Supriadi** yang berjudul **LEMBAGA PEMAAFAN TERHADAP DELIK PEMBUNUHAN (Telaah Banding Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)**, maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunaqasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Demikian, semoga menjadi pertimbangan adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. W'b

Yogyakarta, 11 Jumadil Awal 1423 II
22 Juli 2002 M

Pembimbing I


Hj. Siti Aminah Hidayat, SH, M.Hum.
Nip. 150 179 153

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
DOSEN FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Wawan Supriadi
Lamp : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi, serta memberikan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara **Wawan Supriadi** yang berjudul **LEMBAGA PEMAAFAN TERHADAP DELIK PEMBUNUHAN (Telaah Banding Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)**, maka kami berkesimpulan bahwa skripsi tersebut dapat dimunafasyahkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Demikian, semoga menjadi pertimbangan adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Jumadil Awal 1423 H
23 Juli 2002 M

Pembimbing II



Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
Nip. 150 260 065

PENGESAHAN

SKRIPSI BERJUDUL

LEMBAGA PEMAAFAN TERHADAP DELIK PEMBUNUHAN
(TELAAH BANDING ANTARA HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM
PIDANA POSITIF)

Disusun Oleh :

Wawan Supriadi
Nim : 9736 3008

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 10 Agustus 2002 M/1 Jumadil Akhir 1423 H dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.


Yogyakarta, 15 Agustus 2002 M.
5 Jumadil Akhir 1423 H.

Dekan




Panitia Munaqasyah


Ketua Sidang


Drs. Parto Djumeno
Nip : 150 071 106


Sekretaris Sidang


Yasin Baiqi S. Ag
Nip : 150 268 404


Pembimbing I


Hj. Siti Asmanah Hidayat, SH, M. Hum.
Nip : 150 179 153


Pembimbing II


Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
Nip : 150 260 065.

Penguji I


Hj. Siti Aminah Hidayat, SH, M. Hum.
Nip : 150 179 153

Penguji II


Drs. H. Fuad Zien, MA.
Nip : 150 228 207.

PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA KEDUA ORANG
TUAKU (MIMI DAN BAPAK) KEPADA KAKAK-KAKAKKU
(NENDAR SUTRISNA DAN DEDI KUSNAEDI), DAN ADIK-
ADIKKU (WAHYUDI DAN AHMAD NOPRIYANSAH),
KALIANLAH YANG TELAH MEMBERIKAN CINTA DAN
KASIH-SAYANG AGAR AKU TERUS MERAH CITA-CITAKU.

By : Wawan Supriadi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وا لصلاة وا لسلام على أشرف الأ نبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Segala puji bagi Allah yang memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya. Salawat dan salam kami limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw beserta keluarga dan sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti ajarannya.

Skripsi ini berjudul **LEMBAGA PEMAAFAN TERHADAP DELIK PEMBUNUHAN (TELAAH BANDING ANTARA HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF)**, ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan menyelesaikan Studi Setrata Satu (S1) di Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan para pihak dengan tulus dan ikhlas dalam penyusunan skripsi ini, teristimewa kepada, yaitu :

1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


2. Bapak Drs. Abdul Halim, M. Hum dan Bapak Agus M. Najib, S. Ag, M. Ag selaku Ketua dan Sekertaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum.
3. Ibu Hj. Siti Aminah Hidayat, SH, M. Hum selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. Makhrus Munajat, M. Hum selaku Pembimbing II, yang tulus ikhlas membantu dan meluangkan waktunya dalam memberi masukan serta membimbing untuk penyusunan skripsi ini.
4. Kepada sahabat-sahabat yang telah memberikan bantuan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga jasa-jasa dan amal baik mereka mendapat imbalan setimpal dari Allah Swt. Dan semoga ilmu yang penyusun terima bermanfaat bagi penyusun, agama dan masyarakat.

Akhirnya tegur sapa berupa kritik dari semua pihak terhadap skripsi ini sangat penyusun harapkan. Hanya kepada Allah kami bertawakal dan berserah diri.

Yogyakarta, 7 Rabiul Akhir 1423 H
18 Juni 2002 M

Hormat Penyusun



Wawan Supriadi

Nim : 97363008

SISTEM TRANSLITERASI ARAB INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	N a m a
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ي	syin	sy	es dan ye
ش	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ڍ	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gaim	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka

ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	<i>Muta'addidah</i> 'iddah
---------------	--------------------	-------------------------------

C. *Ta' marbutah*

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة جزية	ditulis ditulis	<i>Hikmah</i> <i>Jizyah</i>
--------------	--------------------	--------------------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah

ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakat al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

—	fathah	ditulis	a
—	kasrah	ditulis	i
—	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jahiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	a tansa
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam Bila diikuti huruf Qomariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

1. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ الشمس	ditulis ditulis	<i>as-Samā'</i> <i>asy-Syams</i>
---------------------	--------------------	-------------------------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	<i>zawī al-furūd</i> <i>ahl as-sunnah</i>
-------------------------	--------------------	--

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
SISTEM TRANSELITERASI ARAB-INDONESIA.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	17
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Pembahasan.....	25

BAB II. LEMBAGA PEMAAFAN TERHADAP DELIK PEMBUNUHAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Pemaafan dan Dasar Hukumnya.....	27
B. Kriteria “Lembaga Pemaafan” Terhadap Delik Pembunuhan ..	29
C. Aplikasi “Lembaga Pemaafan” Terhadap Delik Pembunuhan..	45

**BAB III. LEMBAGA PEMAAFAN TERHADAP DELIK
PEMBUNUHAN MENURUT HUKUM PIDANA
POSITIF**

A. Pengertian Pemaafan dan Dasar Hukumnya.....	58
B. Kriteria “Lembaga Pemaafan” Terhadap Delik Pembunuhan...	62
C. Aplikasi “Lembaga Pemaafan” Terhadap Delik Pembunuhan..	91

**BAB IV. ANALISIS PERBANDINGAN TENTANG LEMBAGA
PEMAAFAN TERHADAP DELIK PEMBUNUHAN
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM
PIDANA POSITIF.**

A. Dari segi Pengertian Pemaafan dan Dasar Hukumnya.....	115
B. Dari segi Kriteria “Lembaga Pemaafan” Terhadap Delik Pembunuhan	118
C. Dari segi Aplikasi “Lembaga Pemaafan” Terhadap Delik Pembunuhan.....	125

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	130
B. Saran-Saran	132

DAFTAR PUSTAKA 133

LAMPIRAN-LAMPIRAN

TERJEMAHAN.....	I
BIOGRAFI ULAMA DAN PAKAR HUKUM.....	V
UNDANG-UNDANG.....	VII
CURICULUM VITAE.....	XIII

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tak ada agama di dunia ini yang memandang hidup manusia sedemikian kudusnya sehingga membunuh satu orang dianggap membunuh semua orang, dan siapapun yang menyelamatkan hidup seseorang seolah-olah telah menyelamatkan hidup semua umat manusia.

Firman Allah SWT :

من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ١)

Jiwa manusia adalah suci dan tidak boleh disakiti dengan segala usaha haruslah dilakukan untuk melindunginya, terutama tidak seorang pun diperbolehkan untuk menyakiti seseorang kecuali berdasarkan hukum, seperti qisās dalam tindak pidana pembunuhan. Kepentingan qisās ini adalah semata-mata untuk menyelamatkan masyarakat dan melindungi setiap jiwa yang ada, dan qisas merupakan jaminan kelangsungan hidup bagi manusia.²⁾

Dalam mengkaji qisās ini, hal yang paling penting adalah klasifikasi pembunuhan itu sendiri itu, yaitu apakah pembunuhan merupakan bagian dari *hukum publik* – dimana negara harus *intervensi*/ambil bagian, dalam

¹⁾ Al-Māidah (5) : 32.

²⁾ Skripsinya Moh. Imran, *Perbandingan Hukum Pidana Islam dan KUHP Terhadap Delik Pembunuhan*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1997), hlm. 1-2

penuntutannya, ataukah ia merupakan bagian dari kesalahan perdata atau *Tort*, dimana pemulihannya dikembalikan kepada orang yang terkena perbuatan itu, apakah ia akan menuntutnya atau tidak.³⁾ Tempat yang diberikan oleh Islam bagi kehendak atau keinginan individu dalam konteks *qisās* ini membedakan perlakuan Islam terhadap pembunuhan dari perlakuan sistem lain. Di mana, dalam hukum Islam pembunuhan terlihat sebagai kesalahan *privat*, dan pemulihannya menjadi urusan sang korban atau keluarganya. Tetapi penelitian yang lebih jeli akan membuat kesimpulan yang berbeda.⁴⁾

Perlindungan terhadap jiwa berimplikasi terhadap penerapan hukum bagi pelaku yang mengganggu jiwa seseorang, oleh karena itu hukum Islam melarang pembunuhan, melukai anggota badan. Proteksi terhadap jiwa dalam Hukum Pidana Islam dibalas dengan *jarīmah qisās-diyat*. Dengan demikian, apabila terjadinya *jarīmah* pembunuhan, wali berhak menentukan hukum *qisās* atau *diyat*, atau pada *jarīmah-jarīmah diyat*, wali atau si korban berhak untuk menentukan hukum *diyat* atau pengampunan. Hal ini diberikan semata-mata karena rahmat dari Allah dan untuk melindungi hak individu si korban dan kepentingan masyarakat umumnya. Baik hukum *qisās* maupun *diyat* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas terendah dan

³⁾ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, cet. 1 (Bandung: Asy-Syamiil, 2000), hlm. 207.

⁴⁾ *Ibid.*

tertinggi tetapi menjadi hak perorangan (si korban atau walinya) berbeda dengan hukum *had* yang menjadi hak Allah SWT.⁵⁾

Dalam hukuman *qisās-diyat*, karena⁶⁾ menjadi hak perorangan maka penerapannya ada beberapa kemungkinan, seperti hukum *qisās* bisa berupa menjadi *diyat*, hukuman *diyat* menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan maka hukuman menjadi hapus.⁶⁾

Di samping pendapat yang menyatakan adanya *ta'zīr* kepada pembunuhan sengaja yang dimaafkan dari *qisās* dan *diyat* adalah aturan yang baik dan membawa kemaslahatan dalam kaitan ini ada. Karena pembunuhan itu tidak hanya melanggar hak jamaah, maka *ta'zīr* itulah sebagai sanksi hak masyarakat. Demikian pula dalam kasus lain, seperti seorang bapak yang membunuh anaknya. Singkatnya sanksi *ta'zīr* dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat.⁷⁾

Seperti telah diketahui bahwa pembunuhan itu diancam dengan hukuman mati, dan bila *qisās*-nya dimaafkan maka hukumannya adalah *diyat* dan bila *qisās* dimaafkan maka ulil amri berhak menjatuhkan *ta'zīr* bila hal itu dipandang lebih maslahat.⁸⁾

⁵⁾ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet. 3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm.8.

⁶⁾ *Ibid.*

⁷⁾ Al-Ramli, *Nihayah al-Muntāj*, (Mesir: Mustafa al-Bāb al-Halabi, 1357 H/1938M), VII : 172.

⁸⁾ A. Djazuli, *Fiqh Jinayat (Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, cet. 2 (Jakarta: Grafindo, 1997), hlm. 162.

Dengan maksud adanya hukuman *ta'zīr* untuk memelihara hak masyarakat yang telah dirugikan oleh pembuat dengan secara tidak langsung, karena *jarīmah-jarīmah ta'zīr* ada yang menyinggung hak masyarakat dan ada pula yang menyinggung hak perorangan.⁹⁾

Adapun dalam hukum pidana positif mengenai kasus delik pembunuhan, baik si korban atau wali sama sekali tidak mempunyai kekuasaan apa-apa dalam menentukan sanksi pidana, hakimlah berkuasa mutlak. Jadi syarat dapat dijatuhkannya pidana tersebut ialah apabila telah ada keputusan hukum yang bersifat tetap bahwa terdakwa bersalah dan unsur-unsur dari masing-masing kategori pembunuhan tersebut telah terbukti di Pengadilan. Kemudian mengenai kasus delik pembunuhan akan dikenai pasal 338-350 KUHP.¹⁰⁾ Adapun hukumannya itu berupa pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda yang terdapat pada pasal 10 KUHP.¹¹⁾

Dari hukuman-hukuman tersebut bisa saja hukuman itu dimaafkan atau dikurangi, setelah melalui tahap-tahap pengadilan, seperti sudah mengajukan banding, kasasi, dan Pk (peninjauan kembali). Setelah itu si terdakwa ataupun si terpidana boleh mengajukan *grasi*, *amnesti*, *abolisi*, dan *rehabilitasi* yang dapat dilaksanakan oleh Presiden yang mempunyai hak prerogatif sebagaimana diatur dalam pasal 14 UUD 1945, yaitu sebagai berikut:

⁹⁾ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas..*, hlm. 17.

¹⁰⁾ Moeljanto, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, cet 19 (Jakarta: Bina Aksara, 1996), hlm. 122.

¹¹⁾ *Ibid.*, hlm. 5-6.

- (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (MA).
- (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).¹²⁾

Dari UUD tersebut bahwa Presiden dapat memberikan pemaafan kepada terdakwa ataupun terpidana yaitu berupa *grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi*. Dalam undang-undang sendiri belum dijelaskan secara rinci kriteria apa saja seseorang dapat diberikan pemaafan. Misalnya dalam kasus pidana mati pelaksanaannya ditangguhkan sampai Presiden memberi grasi. Dan pemberi grasi ini selalu mungkin, walaupun orang yang diputus pidana mati itu tidak mempergunakan hak grasi yang ada padanya dalam waktu yang ditentukan. Kalau keputusan itu dikuatkan oleh Presiden sehingga pidana mati itu dapat dijalankan, maka pelaksanaannya dapat ditunda pula. Hal ini terjadi apabila sesudah diputus pidana mati, kemudian terpidana menjadi gila, maka pelaksanaannya ditunda sampai sembuh,¹³⁾ ataupun hukuman itu dapat digugurkan atau diubah jenis hukuman lainnya disebut dengan perubahan hak (*Commutasi*).¹⁴⁾

Dengan demikian, kasus tersebut menjelaskan bahwa grasi dapat diberikan apabila terpidana menderita penyakit yang hilang akal atau gila. Oleh

¹²⁾ UUD 1945 Setelah Amandemen Kedua Tahun 2000, cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 5-6.

¹³⁾ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, cet. 1 (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 18.

¹⁴⁾ Hak *commutasi* yaitu hak grasi yang dapat diberikan secara bermacam-macam hukuman dijatuhkan dapat dihapuskan seluruh atau sebagian, sedang hukuman dapat diubah menjadi hukuman kurungan, hukuman kurungan menjadi denda. Baca J. E. Jonkers. *Hukum Pidana Hindia Belanda*, cet. 1 (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 124.

karena itu, syarat ini hanya pertimbangan dari Presiden karena tidak dijelaskan secara khusus dalam undang-undang, dan biasanya Presiden dalam memberikan pemaafan dibarengi dengan Keppres baik itu grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi.

Dalam mekanismenya baik itu grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi Presiden tidak langsung memberikan pemaafan kepada terdakwa ataupun terpidana, sebelum ia harus meminta pertimbangan dari MA, DPR, Menteri Kehakiman, sebagaimana diatur dalam pasal 14 UUD 1945 yang lebih lanjut diatur dengan UU N0. 3/1950 tentang grasi, UU Drt. N0. 11/1954 tentang amnesti dan abolisi, dan tentang rehabilitasi diatur dalam pasal 97 ayat 1-3 KUHAP.

Oleh karena itu penyusun tertarik untuk mengangkat judul di atas tentang lembaga pemaafan terhadap delik pembunuhan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif yaitu dilihat dari segi kriteria lembaga pemaafan terhadap delik pembunuhan dan aplikasinya.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas maka timbullah pokok masalah, yaitu bagaimana kriteria dan aplikasinya tentang lembaga pemaafan terhadap delik pembunuhan menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Untuk mendeskripsikan dan membandingkan bagaimana kriteria dan aplikasinya tentang lembaga pemaafan terhadap delik pembunuhan menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif.

2. Kegunaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran yang apapun bagi khasanah keilmuan, khususnya bagi mereka yang dicerna dengan persoalan-persoalan hukum pidana, baik hukum pidana Islam dan positif dengan suatu harapan dapat suatu inspirasi. Karena, selama ini pandangan-pandangan terhadap pemikiran hukum pidana Islam dan hukum pidana positif khususnya yang berkaitan dengan persoalan lembaga pemaafan terhadap delik pembunuhan lebih banyak didekati lewat prespektif normatif.

D. Telaah Pustaka

Dalam hukum pidana Islam, perbuatan pidana disebut dengan *jināyah* yang menurut fuqaha secara jelas disimpulkan oleh Abdul Qadīr Audah, dalam karyanya *at-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmi*, yaitu sebagai perbuatan yang dilarang oleh syara' baik mengenai jiwa, harta benda atau lainnya.¹⁵⁾ Sebagian para fuqaha menggunakan istilah *jināyah*, ini berkenan dengan perbuatan yang dilarang oleh syara' mengenai jiwa, seperti pembunuhan atau mengenai jasmani, seperti penganiayaan, perkosaan, dan lain-lain. Sedangkan sebagai fuqaha yang lain menggunakan istilah *jināyah* dengan *jarīmah hudūd* dan *jarīmah qisās*.¹⁶⁾ Dalam pada itu dikalangan fuqaha lazimnya menggunakan istilah *jinayah* dengan *jarimah* tanpa mengadakan perbedaan khusus lagi.

Menurut al-Mawardi, dalam karyanya *al-Ahkām as-Sulṭāniyyah*, memakai definisi *jarīmah* adalah larangan syara' yang diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zīr*.¹⁷⁾ Kalau kita lihat dari segi hukuman dalam hukum pidana Islam, akan kita temui tiga macam *jarīmah*, yang dikemukakan oleh Abdul Qadīr Audah, sebagai berikut :¹⁸⁾

1. *Jarīmah hudūd* adalah tindakan pidana yang telah ditentukan oleh nas, yaitu hukuman "had" (hak Allah SWT). Hukuman had yang dimaksud tidak

¹⁵⁾ Abdul Qadīr Audah, *at-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmi*, (Kairo: Maktabah Arabah, 1963), I : 66.

¹⁶⁾ *Ibdi.*, hlm. 67.

¹⁷⁾ Al-Mawardi, *al-Ahkām as-Sulṭāniyyah*, (Mesir: Bāb al-Halabi, 1973), hlm. 219.

¹⁸⁾ Abdul Qadīr Audah, *at-Tasyrī' al-Jinā'i ...*, I: 78-79.

mempunyai batas terendah dan tertinggi dan tidak bisa dihapuskan oleh perorangan (si korban atau walinya) atau oleh masyarakat yang mewakilinya (ulil amri). Adapun yang termasuk jarīmah hudūd ada tujuh, yaitu (a) zina, (b) *qazāf* (menuduh zina), (c) pencurian, (d) perampokan atau penyamunan (*hirbah*), (e) pemberontakan (*al-baghy*), (f) minum-minuman keras dan (g) *riddah* (murtad)

2. *Jarīmah qisās - diyat* yaitu tindak pidana yang dikenai sanksi qisas dan diyat. Baik *qisās* dan *diyat* ini adalah hukuman yang ditentukan hukumnya. Tapi merupakan hak individu, artinya bahwa hukuman ini ditentukan karena hanya mempunyai satu had (hukuman), yang telah ditentukan. Bila pihak yang dirugikan karena tindak pidana ia menghendaki pemaafan adalah merupakan haknya dan dapat diterima dan dibenarkan secara hukum. Sehingga hukuman hadnya itu hilang karena pemaafan, hal ini pada pembunuhan sengaja. Yang termasuk dalam kategori *jarīmah qisās diyat* ada lima jenis, yaitu (a) pembunuhan sengaja (*al-Qatl al-Amd*), (b) pembunuhan semi sengaja (*al-Qatl Syibh al-Amd*), (c) pembunuhan keliru (*al-Qatl al-Khata*), (d) penganiayaan sengaja (*al-Jarh al-Amd*), dan (e) penganiayaan salah (*al-Jarh al-Khata*)
3. *Jarīmah ta'zīr* yaitu hukuman selain *had* dan *qisās-diyat*. Pada pelaksanaan hukuman jarīmah ta'zīr jenis jarīmah-jarīmah kadang-kadang ditentukan oleh nas dan ada yang diserahkan kepada penguasa yang berwenang, baik

perbuatan itu menyangkut hak Allah SWT, atau hak perorangan akan tetapi semua hukumannya diserahkan sepenuhnya¹⁹⁾ oleh penguasa.

Para fuqaha, menganggap penting pembagain *jarimah* menurut berat ringannya hukuman, yaitu *hudud*, *qisās diyat*, dan *ta'zīr*. Urgensinya itu dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu sebagai berikut :¹⁹⁾

1. Dari Segi Kekuasaan Hakim

Dalam *jarimah hudud* apabila tindak pidana terbukti secara hukum, maka hakim akan menjatuhkan hukuman secara *definitif* menurut ketentuan *syara'*. Hakim dalam tugasnya pada *jarimah* ini tidak berhak untuk menambah atau mengurangi hukuman yang telah menjadi ketetapan *syara'*. Sedang pada *jarimah qisās diyat* hakim berwenang atas pembuktian yang menyakinkan, hukuman ditentukan oleh *syara'* dengan pihak si korban atau walinya mempunyai wewenang yang pokok, artinya hakim tidak boleh campur apa yang ditetapkan oleh si korban atau wali. Apabila si korban atau wali memaafkan terpidana dengan ganti rugi atau hukuman *qisās* tidak bisa dilaksanakan karena ada halangan *syara'*, sepertinya mati terpidana sebelum dihukum *qisās*, maka hakim mewajibkan *diyat*, dan apabila dimaafkan korban, maka hakim dapat menjatuhkan *ta'zīr*. Adapun dalam *jarimah ta'zīr* hakim mempunyai kekuasaan yang luas dalam menjatuhkan hukuman dari yang paling berat sampai kepada tingkat hukuman teringan.

¹⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 81-83.

2. Dari Segi Ampunan

Dalam *jarimah hudud*, kalau sudah terbukti secara sah atas tindakan pidana, maka unsur pemaaf dari pihak manapun tidak berlaku, baik dari si korban, wali maupun penguasa termasuk kepala negara atau kepala pemerintah. Pada *jarimah qisas diyat* unsur maaf ada pada pihak si korban atau wali, sedangkan *jarimah ta'zir* unsur pemaaf ada sepenuhnya pada pihak hakim atau penguasa.

3. Dari Segi Pengaruh Lingkungan

Jarimah hudud dan *qisas diyat* tidak sama sekali dipengaruhi oleh lingkungan, sehingga apabila telah terbukti secara sah adanya tindak pidana *hudud* dan *qisas diyat*, maka hakim akan menetapkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada. Adapun *jarimah ta'zir*, maka lingkungan sangat berpengaruh dalam menjatuhkan hukuman.

4. Dari Segi Alat Bukti

Mengingat jarimah ini dibagi berdasarkan berat ringannya hukuman, maka dari segi alat bukti juga tidak sama antara jenis jarimah yang satu dengan lainnya. Untuk *jarimah hudud* diperlukan empat orang saksi, seperti jarimah zina dan cukup dengan dua saksi bagi jarimah hudud lainnya termasuk *jarimah qisas diyat*. Adapun untuk kesaksian *jarimah ta'zir* cukup dibuktikan dengan seorang saksi.

Dari pembagaian jarīmah di atas yang termasuk adanya unsur pemaafan, yaitu pada *jarīmah qisās-diyat* dan *jarīmah ta'zīr*, sedangkan pada *jarīmah budūd* tidak ada unsur pemaafan.

Sedangkan menurut as-Sayyid Sabīq, dalam karyanya *Fiqh as-Sunnah*, bahwa jenis-jenis pembunuhan ada tiga, yaitu (1) sengaja membunuh, (2) mirip kesengajaan, dan (3) kesalahan.²⁰⁾ Adapun pembunuhan kesengajaan itu akan membawa empat akibat perkara, yaitu (a) dosa, (b) terhalang dari hak waris, dan menerima wasiat, (c) membayar kaffārah, dan (d) qisās atau mendapat amnesti.²¹⁾ Dari empat akibat perkara, yaitu diqisas atau mendapat amnesti. Istilah ini dinamakan *al-Qawdu* (menggiring),²²⁾ atau memaaf yang adakalanya dengan diyat atau *rekonsiliasi* tanpa diyat walau melebihnya. Begitu pula wali korban tidak memaafkan secara cuma-cuma, yaitu dengan membayar ganti rugi (*diyat*) atau dimaafkan secara mutlak, dan inilah yang lebih utama. Oleh karena itu Allah SWT berfirman:

وان تغفوا القرب للتعوى ولا تنسوا الفضل بينكم²³⁾

²⁰⁾ As-Sayyid Sabīq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-Arabi, 1973), II: 516.

²¹⁾ *Ibid.*, hlm. 521.

²²⁾ *Al-Qawdu* (menggiring) dinamai karena demikian karena pelaku kejahatan digiringi kepada wali si terbunuh yang kemudian mereka mengqisāsnya karena pembunuhan itu apabila mereka menghendaknya. Dan ada yang menyatakan bahwa itu artinya balasan yang setimpal. *Ibid.*, hlm.523.

²³⁾ Al-Baqarah (2) : 237.

Selain itu, Ahmad Hanafi dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, menurutnya mengenai pemaafan terhadap kejahatan pembunuhan termasuk dalam jarimah *qisās - diyat*.²⁴⁾ Dari jarimah *qisās* dan *diyat* itu ada segi pengampunan yang diberikan oleh si korban. Pengampunan yang diberikannya mempunyai pengaruh dan oleh karena itu si korban bisa memaafkan hukuman *qisās*, untuk diganti dengan hukuman *diyat*.²⁵⁾

Kepala negara dalam kedudukannya sebagai penguasa tertinggi tidak boleh memberikan pengampunan, karena pengampunan dalam jarimah *qisās* dan *diyat* hanya dimiliki oleh si korban atau walinya. Akan tetapi kalau si korban tidak cakap (masih di bawah umur atau gila upamanya), sedang ia tidak mempunyai wali, maka kepala negara (penguasa) bisa menjadi walinya dan memberikan pengampunan itu tidak diberikan secara cuma-cuma. Jadi kedudukannya sebagai wali itulah yang memungkinkan dia mengampuni, sebab menurut aturan penguasa menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.²⁶⁾

Sedangkan dalam hukum pidana tentang pemaafan atau pengampunan, hal ini diatur di luar KUHP. Kalau menurut E.Utrecht istilah ini dinamakan gugurnya hak menuntut hukuman dan gugurnya hukuman.²⁷⁾ Tetapi menurut

²⁴⁾ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas..*, hlm. 7.

²⁵⁾ *Ibid.*, hlm. 9.

²⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 9-10.

²⁷⁾ E.Utrecht, *Hukum Pidana II*, hlm. 213.

penyusun istilah ini sama dengan istilah pengampunan dalam hukum pidana, yaitu menggugurkan atau mengampuni suatu hukuman. Dalam hal ini ada beberapa pakar hukum pidana yang membahas masalah ini, tetapi mereka tidak secara khusus membahas ini di dalam buku-bukunya. Diantaranya, E.Utrecht dalam bukunya *Rangkaian Seri Kuliah Hukum Pidana II*, menjelaskan tentang hak gugurnya hukuman yang diatur di luar KUHP dan di dalam KUHP.²⁸⁾

Adapun diatur di luar KUHP ada beberapa alasan, sebagai berikut:

- a. Grasi - menggugurkan menjalani hukuman atau sebagian hukuman.
- b. Abolisi - menggugurkan atau menuntut hukuman.
- c. Amnesti - menggugurkan baik hak menuntut hukuman maupun menjalani hukuman.

Sedangkan yang diatur di dalam KUHP ada beberapa alasan, yaitu:

- a. *Ne bis in idem* (pasal 76 KUHP)
- b. Matinya terdakwa pasal (pasal 77 KUHP)
- c. Lewat waktu (*daluwarsa/ verjaring*) (pasal 78-80) KUHP)
- d. Penyelesaian di luar pengadilan (pasal 82 KUHP)

Tetapi penyusun di dalam penelitian ini menjelaskan yang diatur di luar KUHP, karena ada relevansinya dalam penelitian ini. Adapun dalam mengenai pemberian grasi ini adalah wewenang Presiden; ini adalah satu wewenang yang telah *tradisional* dalam tangan Presiden itu. Tetapi sifatnya sekarang telah berbeda dan sifatnya semula pada permulaan. Pada zaman kerajaan-kerajaan

²⁸⁾ *Ibid.*, hlm.214-215.

absolut di Eropa, grasi itu merupakan anugerah Raja (*vorstlike grasi*), yaitu anugerah raja yang telah sudi mengampuni yang terhukum. Tetapi di negara *modern*, sesudah diadakannya badan-badan pengadilan yang berdiri sendiri, dan badan-badan pengadilan itu diperkuat oleh ajaran *trias politica* – dan tidak lagi kemungkinan badan-badan *eksekutif* untuk mempengaruhi secara langsung mempengaruhi pengadilan. Maka grasi itu lebih bersifat *koreksi* atas keputusan hakim.

R. Tresna dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, menurutnya bahwa grasi itu harus dilihat sebagai suatu tindakan pengadilan atau lebih tepat sebagai tindakan keadilan, untuk menghapus atau mengurangi ketidakadilan di dalam mempelakukan undang-undang yang tidak mungkin, atau menurut perasaan hakim tidak dapat dihindarkan. Sesuainya dengan anggapan ini, maka meskipun grasi itu tidak diminta oleh terhukum, Presiden dapat saja memberikannya, jikalau untuk itu kedapat alasannya. Dan grasi yang tidak dapat diminta itu tidak dapat ditolaknya oleh orang kepada siapa yang memberi grasi.²⁹⁾

Adapun P.A.F Lamintang dalam bukunya *Hukum Penitensier Indonesia*, menjelaskan tentang *grasi*, *amnesti*, *abolisi*, dan *rehabilitasi*, serta mekanisme tentang lembaga tersebut. Tetapi di dalam buku ini masih banyak probelematika berkaitan dengan syarat-syarat lembaga-lembaga tersebut.

²⁹⁾ R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana yang Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Terpenting*, (Jakarta: Tiara, 1959), hlm. 180.

Karena undang-undang tidak menjelaskan secara rinci mengenai syarat-syarat tersebut. Oleh karena itu, dikalangan pakar hukum pidana masih banyak perdebatan masalah ini.³⁰⁾ Tetapi buku ini sangat mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

Adapun skripsi yang menyinggung penelitian ini, Moh Imran judulnya *Perbandingan Hukum Pidana Islam dan KUHP terhadap Delik Pembunuhan*, dia adalah Mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah Jinayah Tahun 1997. Di dalam skripsinya tidak secara *spesifik* menjelaskan adanya pemaafan terhadap delik pembunuhan yang ditinjau dalam hukum pidana Islam ataupun dalam hukum pidana positif, hanya membandingkan pengertian pembunuhan, klasifikasi, dan sanksi hukumannya yang ditinjau dari dua sistem hukum tersebut

Berangkat dari lacakan di atas, masalah pokok yang menjadi kajian dalam skripsi ini belum dibahas secara *intens*, mengenai kriteria dan aplikasinya tentang lembaga pemaafan terhadap delik pembunuhan menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif. Oleh karena itu, kajian ini menarik untuk diangkat sebagai karya ilmiah, dan disinilah akan menemukan *signifikansinya* penelitian ini.

³⁰⁾ P. A. F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, cet. 1 (Bandung: Armico, 1986).

E. Kerangka Teoretik

Dalam Hukum Pidana Islam, secara garis besar pembunuhan itu dilihat dari niat, alat bukti, maupun saksi, dibagi menjadi tiga kategori, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, dan kesalahan.

Apabila seseorang melakukan kejahatan pembunuhan, maka ia akan dihukum dengan pembalasan yang setimpal dengan kejahatan yang dilakukan.

Hal ini difirmankan Allah SWT :

ياايهاالذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شئ فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم³¹⁾

Dan ayat ini dikuti dengan ayat lain :

ولكم في القصاص حياة ياولى الالباب لعلكم تتقون³²⁾

Kedua ayat ini sangat membantu perkembangan rasa kasih sayang dan mengurangi ketakutan akan kebiasaan balas dendam sebelum Islam. Agar memenuhi tuntutan keadilan yang ketat, hukum qisās diperintahkan dengan *rekomendasi* yang kuat demi kasih sayang dan pengampunan. Syari'ah adalah hukum yang menganjurkan persamaan hak dan kasih sayang sekaligus. Harus ada ukuran-ukuran tertentu bagi persamaan hak dalam mengambil nyawa yang

³¹⁾ Al-Baqarah (2) : 178.

³²⁾ Al-Baqarah (2) : 179.

membunuh; membunuh atas seorang budak dari suku tidak boleh mengakibatkan dendam kesumat dimana orang-orang bebas akan dibunuh (sepaimana terjadi pada masa sebelum Islam). Karena itu, hukum sebagai rahmat jika dapat kita peroleh melalui persetujuan dengan *kompensasi* yang layak, akan lebih baik.³³⁾

Dapat dicatat bahwa disamping mengakui balas dendam sebagai prinsip dasar bagi perbaikan hak, Islam juga mengatur kemurahan hati sebagai prinsip yang paling sesuai dengan perdamaian guna membatasi balas dendam dalam ruang gerak yang amat sempit. Teori yang ditegakkan ialah bahwa balas dendam tidak hanya semata-mata hak pribadi, tetapi juga mencakup hak masyarakat. Sehingga negara harus mengontrol dan menentukan syarat yang tepat dengan alasan demi menekankan semangat dendam yang sangat merugikan masyarakat,³⁴⁾ atau dalam hukum pidana Islam disebut dengan teori *jawābir* dan *ḥawājir*.³⁵⁾

³³⁾ Muhamman Muslehuddin, *Philosoph Of Islamic and Orientalish: A Comparative Study Islamic Law and the Orientalis*, diterjemahkan oleh Yudian Wahyudin Asmin (et-al), cet. 2 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), hlm. 88.

³⁴⁾ *Ibid.*

³⁵⁾ Abu Suhbah, *al-Hudūd al-Islāmī*, (Kairo: al-Halaah al-‘Ammah, 1399/1974), hlm. 326. *Jawābir* adalah suatu teori yang menyatakan bahwa hukuman adalah sesuatu yang mutlak. Artinya bahwa hukuman adalah suatu bentuk pembalasan. Dalam hukum pidana Islam teori ini termasuk dalam kategori *ta’abbudī*. Sementara *ḥawājir* sutau teori yang menyatakan bahwa suatu hukuman dimaksudkan sebagai upaya untuk menjadi sarana yang dapat menjerakan pelaku menggugah kesadaran orang lain untuk tidak pelaku perbuatan terlarang. Tesisnya Mutawalli, *Pidana Mati (qiyās) atas Delik Pembunuhan dalam Prespektif Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: IAIN Pascasarjana, 1999), hlm. 10. Jalaluddin Rahmat (ed), *Ijtihad dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 32.

Balas dendam diperbolehkan dalam kasus pengrusakan kehidupan atau anggota tubuh, atau melukai tubuh dengan sengaja yang dapat diketahui secara pasti. Hukum, meskipun dalam teori mengakui *balas - dendam*, memperkecil dalam kesengajaan dalam pelanggaran atau bukti, maka pembalasan tidak diperkenankan. Pembalasan merupakan hak orang yang dilukai atau ahli warisnya, mereka dapat membebani si pelanggar dengan uang, atau jika mereka menghendaki memaafkannya. Sebagaimana ḥadīṣ Rasulullah SAW :

من قتل له قتيل فله ان يقتل او يعفو او يأخذ الدية ³⁵⁾

Kekuasaan wali yang mempunyai wewenang di atas itu ditentukan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في

القتل انه كان منصورا ³⁶⁾

Imām Asy-Syāfi'ī menafsirkan kata (سلطانا), "*penguasa*" dalam ayat di atas itu sebagai orang yang berkuasa penuh, ia hendak melaksanakan hukuman *qisāṣ* atau memaafkannya dengan menerima *diyāt*, atau memaafkan tanpa *diyāt*.³⁷⁾ Sedang Ulama lain berpendapat bahwa kekuasaan itu hanyalah menjalankan

³⁵⁾ Abi Isa Muhammad Ibn Isa Ibn Saurah at-Tirmiḏi, *Sunan at-Tirmiḏi wa Huwa al-Jāmi'u as-Sahīḥ*, "Kitāb al-Diyāl", Bāb Majā'a fī Hukmi Waliyyi al-Qatīl fī al-Qisāṣ wa al-'Afwu, (tpp: Dār al-Fikr, 1408 H/1988M): IV: 14-15.

³⁶⁾ Al-Isrā (15) : 33.

³⁷⁾ Marsum, *Jinayat.*, hlm. 126.

qisās saja. Yang berhak memaafkan adalah si korban sebelum mati, atau dalam hal tidak yakin atau menganjurkan kepada wali untuk memaafkannya. Dan apabila pihak ahli waris telah memaafkan hukum *qisās*. Menurut Ulama Mazhab Hanafi dan Māliki, hakim berhak menetapkan hukuman *ta'zīr* yang terpidana, tetapi menurut Ulama Mazhab Syāfi'i dan Hanbali, hakim tidak boleh menetapkan hukuman lain lagi, jika telah dimaafkan *qisās*nya oleh ahli waris.

Dengan demikian, bahwa pemaafan bukan saja milik ahli waris atau hak perorangan, tetapi ada hak Allah dan hak masyarakat. Jadi pemaafan selain termasuk pada jarīmah *qisās-diyat*, dan juga pada jarīmah *ta'zīr*.

Selanjutnya, di dalam hukum pidana positif terdapat teori-teori hukuman pidana, yaitu , *pertama* teori pembalasan (*absolut*), *kedua* teori relatif (*preventif*), dan *ketiga* teori gabungan.³⁸⁾

1. Teori Pembalasan (*Absolut*)

Menurut teori ini setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena telah melakukan kejahatan, tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Telah dipedulikan, apa dengan demikian masyarakat mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke masa depan.

³⁸) C. S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. 9 (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), hlm.259-261.

2. Teori Relatif (*prevensi*)

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini tidaklah cukup adanya suatu kejahatan melainkan harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, melainkan juga pada masa depan.

3. Teori Gabungan

Menurut teori ini apabila ada dua pendapat yang *diametral* berhadapan satu sama lain, biasanya ada satu pendapat ketiga yang berada ditengah-tengah. Juga kini, di samping teori *absolut* dan teori *relatif* tentang hukum pidana. Kemudian muncul teori ketiga, yang disatu pihak mengakui adanya unsur “pembalasan” (*vergelding*) dalam hukum pidana, tetapi di lain pihak mengakui unsur “*prevensi*” dan unsur “*mempengaruhi penjahat*” yang melekat pada tiap pidana.³⁹⁾

Kalau dikaitkan dengan tiga teori-teori hukum pidana di atas dalam hal delik pembunuhan, yang ditinjau secara umum menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut:⁴⁰⁾

- a. Delik pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*), yang terdapat pada pasal 338 KUHP.

³⁹⁾ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, cet.6 (Bandung: Eresco, 1986), hlm.20-21.

⁴⁰⁾ C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum..*, hlm. 289.

- b. Delik pembunuhan yang dilakukan karena kesalahan (*culpa*), yang terdapat pada pasal 357.

Bagi sanksi kejahatan yang dilakukan oleh seseorang mengenai tindak pidana pembunuhan dalam kategori sengaja (*dulos*), dan kategori kesalahan (*culpa*). Dalam hal ini hukumannya diatur dalam pasal 10 KUHP yang terdiri dari: pidana mati, pidana penjara, denda, dan pidana tutupan, selain itu ada pidana tambahan yang sanksinya adalah pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.⁴¹⁾

Jenis-jenis hukuman yang diatur dalam pasal 10 KUHP, ini bisa berupa salah satunya mengenai kasus kejahatan pembunuhan, yang diatur dalam pasal 338 339, dan 340 KUHP.⁴²⁾

Dari pasal-pasal di atas sudah jelas, bahwa apabila seseorang melakukan tindak-pidana pembunuhan akan dikenai sanksi, apakah pidana penjara selama 20 tahun, pidana mati, atau pidana seumur hidup. Tetapi mengenai hukuman ini bisa tidak dijalankan apabila orang yang dihukum mengajukan grasi kepada presiden yang terdapat dalam UU. N0. 3 thn 1950, tentang permohonan grasi pasal 2 (1), yang berbunyi sebagai berikut :

Hukuman tutupan, penjara, dan kurungan termasuk juga hukuman pengganti, tidak bisa dijalankan, apabila orang yang dihukum mohon

⁴¹⁾ Moeljatno, *KUHP*, hlm. 5-6.

⁴²⁾ *Ibid.*, hlm. 123

supaya hukum itu tidak dijalankan karena permohonan grasi, atau kehendaknya mengajukan grasi.⁴³⁾

Dengan demikian, Presiden mempunyai hak prerogatif untuk memberikan grasi, dengan melihat pertimbangan misalnya, setelah melihat si terpidana waktu di penjara berkelakuan baik dan memperlihatkan keinsyafan, atau ia mempunyai penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Selain pengampunan berupa grasi, ada juga pengampunan berupa amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Dalam pemberian amnesti dan abolisi diberikan karena alasan atas kepentingan negara dan alasan politik, sebagaimana diatur dalam pasal 1 UU Drt. No. 11/1954, yang berbunyi:

Presiden atas kepentingan negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan suatu tindak pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasehat tertulis dari MA yang menyampaikan nasehat itu atas permintaan menteri kehakiman.

Sedangkan pemberian rehabilitasi hanya diatur dalam pasal 14 UUD, adapun ada yang di KUHAP pada pasal 97 ayat 1-3 itu hanya pertimbangan dari Presiden kepada keputusan hakim untuk memberikan rehabilitasi, dan biasanya Presiden dalam memberikan rehabilitasi itu berbarengan dengan pemberian amnesti dan abolisi. Oleh karena itu, perlu adanya undang-undang khusus mengenai pemberian rehabilitasi dan mekanismenya.

Dari pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, sepenuhnya ada hak prerogatif Presiden sebagai kepala negara, adapun mekanismenya Presiden

⁴³⁾ C. S. T. Kansil, *KUHAP dan Sekitarnya (Hukum untuk Tiace)* (Jakarta: Aksara, 1984), hlm. 762.

sebelum memberi keputusan harus meminta nasehat atau pertimbangan dari MA, DPR, Menteri Kehakiman (lihat pasal 14 ayat 1-2 UUD 1945).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu dengan cara meneliti dan menelaah buku-buku, artikel, dan literatur lainnya dengan berkaitan persoalan yang diteliti.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penyusun gunakan adalah *deskriptif – analitis*. Yaitu menelaah dan menjelaskan tentang kriteria dan aplikasi dalam lembaga pemaafan terhadap delik pembunuhan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, yang didasarkan pada nas (*al-Qur'ān dan al-Hadīṣ*), yang ada kaitannya dengan obyek pembahasan serta pasal-pasal dalam KUHP maupun perundangan pidana lainnya, kemudian dianalisis untuk mengambil kesimpulan yang selaras dengan pokok masalah.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif-yuridis*. Yaitu pendekatan yang didasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku, dalam hukum pidana Islam yang bersumber dari

nash (*al-Qur'an dan al-Hadis*), maupun para Ulama dalam kitab-kitabnya, seperti Abdul Qadir Audah dalam karyanya *at Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, dan as-Sayyid Sabiq dalam karyanya *Fiqh as-Sunnah*, sedangkan dalam hukum pidana positif yang bersumber dari Undang-undang, KUHP, atau hukum pidana lainnya, yang ada kaitanya dengan pokok masalah.

4. Analisis Data

Dalam menganalisis data penyusun menggunakan metode *komparatif*, yaitu dengan membandingkan keduanya untuk mengetahui unsur persamaan dan perbedaan tentang lembaga pemaafan terhadap delik pembunuhan, guna untuk mengambil kesimpulan dari segi pengertian pemaafan dan dasar hukumnya, kriteria “lembaga pemaafan” terhadap delik pembunuhan, dan aplikasinya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan sistematika yang lebih terarah dan mempermudah pembahasan.

Bab Pertama, berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, masuk kepada topik-topik pembahasan yaitu dengan menjelaskan mengenai lembaga pemaafan terhadap delik pembunuhan

menurut hukum pidana Islam, yaitu yang menyangkut masalah Pengertian pemaafan dan dasar hukumnya, kriteria “lembaga pemaafan” terhadap delik pembunuhan, dan aplikasi “lembaga pemaafan” terhadap delik pembunuhan.

Bab Ketiga, setelah mengenal dan mengetahui tentang lembaga pemaafan terhadap delik pembunuhan menurut hukum pidana Islam, penyusun selanjutnya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana lembaga pemaafan menurut hukum pidana positif, juga sama halnya dibahas pada bab II, yaitu yang menyangkut masalah pengertian pemaafan dan dasar hukumnya, kriteria “lembaga pemaafan” terhadap delik pembunuhan, dan aplikasi “lembaga pemaafan” terhadap delik pembunuhan.

Bab keempat, setelah mengetahui bagaimana lembaga pemaafan ditinjau dari beberapa segi, baik menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif sebagaimana yang dijelaskan dalam bab II dan bab III, maka penyusun akan menelaah dan menganalisis perbandingan tentang lembaga pemaafan terhadap delik pembunuhan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, yaitu dengan menjelaskan letak persamaan dan perbedaan masing-masing.

Bab kelima, penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian di atas dapat ditarik kesimpulan yang selaras dengan pokok masalah yang ada, yaitu sebagai berikut:

Dalam hukum pidana Islam pembunuhan termasuk pada jarīmah *qisās diyat*, karena menjadi hak perorangan, tetapi ada pendapat yang lain mengatakan pembunuhan termasuk kepada hak Allah.. Karena pembunuhan termasuk jarīmah *qisās diyat* maka yang mempunyai hak adalah keluarga si korban atau ahli waris. Maka ia berhak untuk melaksanakan hukuman qisas atau memaafkan si pelaku pembunuhan. Tetapi dengan kriteria sebagai berikut a) si pemaaf itu harus mengucapkan kata-kata yang berhubungan dengan istilah pemaafan, b) si pemaaf yang mempunyai hak bukan orang lain, c) si pemaaf itu sudah baliq dan berakal bukan anak kecil atau orang gila, dan d) si pemaaf dapat meminta kepada si pelaku agar membayar ganti rugi (*diyat*), tetapi ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa diganti dengan diyat itu bukan lagi pemaafan tetapi perdamaian (*sulh*). Sedangkan dalam hukum pidana positif pembunuhan itu termasuk pada kejahatan terhadap nyawa. Oleh karena itu, jenis sanksi hukuman yang diatur dalam pasal 10 KUHP. Tetapi jenis hukuman itu dapat digugurkan atau diganti dengan hukuman lain, misalnya pidana mati diganti dengan pidana seumur hidup, pidana penjara diganti dengan pidana kurungan, apabila si terdakwa ataupun si terdakwa mengajukan

grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Ada beberapa kriteria bagi si terdakwa ataupun si terhukum untuk diberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Dalam pemberian grasi kriteria, yaitu: a) kepentingan keluarga dari terhukum, b) yang terhukum pernah sangat berjasa bagi masyarakat, c) yang terhukum menderita penyakit yang tidak disembuhkan, d) yang terhukum berkelakuan baik di penjara dan memperlihatkan keinsyapan atas kesalahan, adapun kriteria amnesti dan abolisi biasanya diberikan karena a) alasan politik, dan b) alasan atas kepentingan negara, dan itu dapat diberikan karena *menyerahkan diri* dan *menyerah tanpa syarat*. Sedangkan kriteria rehabilitasi diberikan karena, yaitu : a) akibat tidak sahnya penangkapan atas diri seseorang, b) akibat tidak sahnya penahanan atas diri seseorang, c) akibat sahnya penghentian penyidikan, dan d) akibat sahnya penghentian penuntutan.

Adapun aplikasi lembaga pemaafan terhadap delik pembunuhan menurut hukum pidana Islam termasuk pada *jarīmah qisās diyat* dan *jarīmah ta'zīr*. Karena kedua ada unsur pemaafan sedangkan *jarīmah hudūd* tidak ada unsur pemaafan.. Dalam *jarīmah qisās diyat* diberikan oleh si korban atau ahli waris bagi si pelaku pembunuhan sengaja, dalam bentuk pemaafan itu sendiri hukuman *qisās* berupa hukuman *diyat*, atau hukuman *diyat* dimaafkan. Sedangkan dalam *jarīmah ta'zīr* yang berhak memaafkan adalah ulil amri (penguasa), hukumannya berbentuk *ta'zīr* yaitu yang sesuai hukuman berat ke hukuman lebih ringan. Karena hukuman *ta'zīr* itu tergantung kepada kemaslahatan. Sedangkan dalam hukum pidana positif aplikasi lembaga

pemaafan terhadap delik pembunuhan itu diatur dalam pasal 14 UUD 1945, juga diatur dalam lembaga pemaafan masing-masing, seperti grasi UU NO. 3 thn 1950, amnesti dan abolisi UU NO. 11 thn 1954, dan rehabilitasi pasal 97 ayat 1-3 KUHAP. Dari undang-undang lembaga tersebut secara aplikasinya itu adalah hak prerogatif Presiden yang dapat memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi, dan sebelum memberikan grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi Presiden harus meminta pertimbangan/pendapat terlebih dahulu dari MA, DPR, dan Menteri Kehakiman

B. Saran-Saran

1. Setelah mengetahui kenyataan di atas, tentang lembaga pemaafan terhadap delik pembunuhan baik dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif, hendaklah para pakar hukum baik itu hukum pidana Islam dan hukum pidana positif menjelaskan secara rinci dan jelas mengenai persoalan tersebut dari sumber hukumnya masing-masing, baik itu dalam *al-Qur'an* dan *al-Hadis* atau dalam UUD 1945. Apabila persoalan tersebut sudah jelas kemungkinan akan menggabungkan dua sistem hukum tersebut dengan melihat situasi dan kondisi sekarang ini.
2. Kepada seluruh pelaksanaan hukum, baik itu masyarakat, pejabat pemerintah ataupun aparat hukum agar betul-betul menghormati dan mematuhi, serta tidak menyalah gunakan hukum itu sendiri, agar supaya keadilan dan supremasi hukum dapat terwujud khususnya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1983.

Raoep, Abdul, *al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.

B. Kelompok Hadis

at-Tirmizi, Abi 'Isa Muhammad Ibn 'Isa Ibn Saurah, *Sunan at-Tirmizi wa-Huwa al-Jami'u as-Sahih*, ttp: Dār al-Fikr, 1408/1988.

Abū Dāwūd, Sulaiman Ibn Asy'ah Ibn Ishaq al-Azdi as-Sijstani, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.

al-Bukhārī, Abī Abdullah Muhammad Ibn Ismā'il Ibn Ibrahim Ibn al-Mugirah Ibn Bardizbah al-Ja'fi, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Mesir: Isa al-Bāb al-Halabi, 1956.

al-Asqolany, Ibnu Hajar, *Fath al-Bari Bisyarbi al-Bukhārī*, Mesir: al-Salfiyah, 1959.

Muslim, Abu Husain Ibn Hajjaj Ibn Muslim al-Qusyairi an Nasibaru, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Fikr, 1412H/1992M.

C. Kelompok Fiqih dan Ushul Fiqih

Audah, Abdul Qadīr, *at-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*, Kairo: Maktabah Arabah, 1963.

al-Mawardi, *al-Ahkām as-Sultāniyah*, Mesir: Bāb al-Halabi, 1973.

Sabīq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al-Kitab al-Arabi, 1973.

- az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adilatuhu*, Damaskus : Dār al-Fikr, 1989.
- Bahansi, Ahmad Fathi, *al-Qiyās al-Fiqh Islāmī*, Kairo: al-syirkah al-Arabiyyah, 1964.
- al-Ramli, *Nibayah al-Muntaj*, Mesir : al-Bab al-Halabi, 1357/1938.
- Ibn Abidin, Syekh Moh Amin, *Raddu al- Mukhtar 'alā Dzu al-Mukhtar*, Mesir: Mustafa al-Bāb al-Halabi, 1387/1966.
- al-Buhuti, *Kasyshaf al-Qinā*, Beirut: Dār al-Fikr, 1462 H/1882 M.
- Abu Shubah, *al-Hudūd Fī al-Islāmī*, Kairo: al-Halaah al-'Ammah, 1344 H /1974 M.
- Hanafi, Ahmad, MA, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Haliman, SH, Dr, *Hukum Pidana Syariat Islam menurut Adjaran Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Dzajuli, Ahmad, Prof, Drs, H, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Grafindo Persada, 1997.
- Santoso, Topo, SH, MH, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Asy-Symi'il Press dan Grafindo, 2000.
- Marsum, Drs, *Jinayat (hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: UII Fak. Hukum, 1997.
- Azhar, Ahmad Basyir, KH, *Iktisar Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Bakri, H. M. K., *Hukum Pidana Dalam Islam*, Semarang: Ramadhani, t.t.
- Rahman, Fathur, Prof, Drs, dan Yahya, Mukhtar, Prof, DR, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam*, Bandung: al-Maa'rif, 1993.
- Asymuni, Abdurrahman, Drs, H. *Qaidah-Qaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rahmat, Jalaluddin (ed), *Ijtihad dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1991.

Muhammad, Muslehuddin, Dr, *Philosophy Of Islamic and Orientalist : A Comparative Islamic and Law*, diterjemahkan oleh Yudian Wahyudin Asmin, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1988.

D. Kelompok Buku-Buku Umum dan Surat Kabar

Marpaung, Leden, SH. , *Proses Penanganan Perkara Pidana, Bagian Kedua di Kejaksanaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan eksekusi*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

-----, *Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat Dibukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

-----, *Proses Tuntutan Ganti Rugi dan Rehabilitasi*, Jakarta: Grafindo Persada, 1991.

Lamintang, P. A. F., *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 1984.

-----, *Delik-Delik Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

Jonkers, J. E., Mr, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Prakoso, Djoko, SH, dan Nurwachid, SH, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Epektifitas Pidaan Mati di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesi, 1984.

Kansil, C. S. T., Drs, SH, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Indonesia*, Jakarta: Balai pustaka, 1999.

-----, *KUHAP dan Sekitarnya (Hukum Tiap Orang)*, Jakarta: Bina Aksara, 1984.

Prodjoikoro, Wirjono, Prof, Dr., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1989.

Sakidjo, Aruan, SH, dan Poernomo, Bambang, SH, *Seri Hukum Pidana I Hukum Pidana Aturan Umum Hukum Pidana Kondifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.

E. Utrech, Mr, Drs, SH, *Rangkaian Seri Kuliah Hukum Pidana I dan II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986.

- Tresna, R, MR, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Tian Limited, 1959.
- Anwar, Moch, H. A. K., SH, *Hukum Pidana Bagian Khusus, (KUHP Buku II)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Bassar, M. Sudrajat, *Tindak-Tindak Pidana Di Dalam KUHP*, Bandung: Remaja Karya, 1984.
- Bung Karno, *Amnesti, Abolisi Ditinjau dari Adjaran Nabi Muhammad Saw*, Jakarta: Yayasan Pemuda, 1962.
- Prints, Darwin, SH, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Jambatan, 1989.
- Soeharso, RM, *Hukum Pidana Materiil Unsur-Usur Obyektif Sebagai Dasar Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Asnawie, M. Hanafi, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHAP*, Jakarta: Pradya Paramita, 1972.
- Radjo, Imam Mulono, SH, *Pembahasan Hukum Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda-Indonesia*, Jakarta: Ghali Indonesia, 1988.
- Ronoemidarta, R. Atam, *Hukum Pidana Asas-Asas Pokok Pengertian dan Teori Pendapat Beberapa Sarjana*, Bandung: Tortier, 1984.
- Van Schravendija, H. J. , *Buku Peladjaran Tentang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gronimen, 1956.
- Edd Os Hiariej, "Kilas Balik dan Rencana Abolisi Kasus Soeharto", *Kompas*, Selasa 8 Januari 2002.
- Winarta, "Polemik Abolisi Untuk Soeharto", *Suara Merdeka*, Kamis 2000.
- "Dua Setengah Tahun Menunggu Akhirnya Sri Bintang Dapatkan Rehabilitasi", *Hukumonline*, Jakarta, 30, November 2000.
- "Semua Tapol dan Napol Harus Dibebaskan", *Kompas*, Jakarta, Rabu, 27 Mei 1998.

E. Kelompok Undang-Undang

Moeljatno, Prof, SH, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

UUD 1990 Setelah Amandemen Kedua Setelah Tahun 2002, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

KUHAP dengan Penjelasannya, Surabaya: Karya Anda, t.t.

Sugandhi, R, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional. t.t.

F. Kelompok Kamus Hukum dan Ensiklopedi

Munawwir, A. W, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progotif, 1997.

Simorangkir J. S. T., SH dkk, *Kamus Hukum*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Tim Penyusun Depdikbud, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Dahlan, Abdul Azis, (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtar Ran van Hoeve, 1996.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN

HAL	FOOT NOTE	TERJEMAHAN
		BAB I
1	1	Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia selamanya
12	23	Dan pengampunan kamu itu lebih mendekatkan kepada takwa dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu (sekalian).
17	31	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisās berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu maka baginya yang amat pedih.
17	32	Dan dalam qisās itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.
19	35	Barangsiapa yang mempunyai keluarga terbunuh maka baginya membunuh, atau memaafkan atau mengambil diyat.
19	36	Dan janganlah kamu bunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, dan barangsiapa dibunuh dengan aniaya. Maka akan dijadikan wali si korban sebagai penguasa, maka janganlah itu berlebih-lebihan dalam membunuh, karena ia (orang yang diqisās) adalah tertolong.

BAB II

28	5	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang Yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu maka baginya yang amat pedih.
28	6	Sepengetahuan saya setiap ada perkara qisās dilaporkan kepada Rasulullah SAW, maka beliau memerintahkan agar dimaafkan.
36	16	Dan dalam qisās itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.
39	19	Dan barangsiapa membunuh seorang mu'min karena tersalah hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika (keluarga terbunuh), bersedekahlah.
39	20	Abdullah Ibnu Abbas R.A., berkata, dalam menafsirkan ayat ini : pemberi maaf dalam kesengajaan menyebabkan adanya penerimaan diyat.
42	27	Barangsiapa yang tidak memperoleh, maka hendaklah ia (pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah. Dan adalah Allah mengetahui lagi maha bijaksana.
43	28	Dan bagi seorang pembunuh tidak mewarisi apa-apa.
43	29	Barangsiapa tergesa-gesa mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, dibalas dengan terbalasnya mendapatkannya.
46	32	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu

		qisās berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba.
46	33	Dan barangsiapa membunuh secara sengaja maka balasannya adalah qisās.
47	34	Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu maka baginya yang amat pedih.
50	38	Barangsiapa yang terbunuh saudaranya, maka ia boleh memilih salah satu dari dua alternatif, apakah ia memilih tebusan ataukah menuntut balasan.
51	40	Menolak kerusakan harus didahulukan daripada kemaslahatan.
52	41	Terimalah kebaikannya dan maafkanlah kejelekannya.
52	42	Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) dari perbuatan jelek.
53	45	Ta'zīr itu sangat tergantung kepada tuntutan kemaslahatan.
56	49	Ta'zīr itu merupakan hak bagi imam dan bukan kewajiban baginya.
BAB IV		
119	1	Dan barangsiapa yang membunuh seorang mu'min dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam kekal ia di dalamnya dengan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menjadikan azab pedih baginya.
119	2	Dan barangsiapa membunuh sengaja maka balasannya adalah qisās.

120	5	Di angkat pena atas tiga orang : Dari orang tidur hingga terjaga, dari orang yang terkena bala (tidak sehat akal) hingga sembuh dan dari anak kecil hingga besar.
127	8	Maka barangsiapa (yang mendapat ampunan) membayar (diyat) kepada pemberi ampun dengan cara baik.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA DAN PAKAR HUKUM

IMAM ABU DĀWUD (202 H-275 H).

Ia mempunyai nama lengkap Abī Dāwud Sulaiman Ibn Asy'as Ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani. Dilahirkan di Basrah pada 202 H, dan meninggal pada 14 syawal 275 H dalam usia 73 tahun. Sebagai seorang ulama ḥadīṣ, maka hidupnya dihabiskan untuk mempelajari, maka ia dan mendalami ilmu-ilmu hadis dengan menjumpai ulama-ulama muhadisin.

ABDUL AL-QADĪR AUDAH

Beliau adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Kairo pada tahun 1930. Ia pernah menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Mesir dan sebagai tangan kanan Mursyid al-'Am "*Ikhwanul Muslimin*" yang dipimpin oleh Hasan al-Banna. Dalam scope pemerintahan, ia pernah menjabat hakim.

AL-SAYYID SABĪQ

Beliau adalah seorang ulama terkenal dari Universitas al-Azhar Kairo pada tahun 1356 H. Beliau adalah teman sejawat Hasan al-Banna pemimpin gerakan "*Ikhwanul Muslimin*". Beliau adalah salah satu pengajar ijihad dan menganjurkan kembali kepada al-Qur'an dan al-Ḥadīṣ. Pada usia 50 tahun beliau menjadi Profesor di Jurusan Ilmu Hukum Islam Universitas Foud I. Adapun hasil karyanya yang terkenal adalah *kitab Fiqh as-Sunnah* dan *kitab Qairah al-Fiqihiyah*.

WAHBAH AZ-ZUHAILĪ

Nama lengkapnya adalah Wahbah az-Zuhailī. Dilahirkan di kota Dayr 'Atiyah bagian Damaskus pada tahun 1932. Beliau belajar di Fakularas ast-Syari'ah di Universitas al-Azhar Kairo dengan memperoleh gelar LC. Dari Universitas Atin Syam dengan predikat Jayyid tahun 1959 dari Fakultas Hukum Universitas al-Qahirah, kemudian gelar Doctor dalam hukum (as-Syari'ah al-Islamiyah) dicapai tahun 1963. Pada tahun 1963 beliau dinobatkan sebagai dosen (mudaris) di Universittas Damaskus. Spesifikasi keilmuwan adalah dibidang fiqih dan ushul fiqih. Adapun karyanya antara lain ; *al-Wasit fi Ushul al-fiqh al-Islami*, *al-fiqh al-Islami fi Ushubih al-Jadid*, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatubu*.

DRS. P. A. F. LAMINTNG, SH.

Beliau lahir di Magelang pada tanggal 17 November 1926. Ia lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian di Jakarta. Adapun pengalaman kerjanya adalah pernah menjabat kepala kependidikan, pengajar pada beberapa Perguruan Tinggi (antara lain PT Ilmu Kepolisian dan AKABRI bagian Kepolisian), sebagai Hakim, Kepala Polisi di beberapa daerah Jawa Barat, penasehat hukum, petani, penulis, dan terakhir sebagai dosen Koordinator Hukum Pidana I dan II pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bogor.

LEDEN MARPAUNG, SH

Beliau telah bertugas di Kejaksaan sejak 1 April 1957. Pendidikan diikuti SMKA Negeri Medan 1958, AHM/PTM 1967, SESP. Dalam tenggang waktu 32 tahun lebih. Beliau telah tiga menjabat Kepala Kejaksaan Negeri. Kepala Kejaksaan Negeri pertama dijabat pada tahun 1972. Kemudian jabatan yang pernah diemban adalah wakil kejaksaan Agung RI. Pada KOPKMTIB/TERTAPU. Jabatan lain yang pernah didalami adalah Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus, Kepala Bidang di Pusat Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung RI yang disertai tugas dalam rangka AMD. Khusus penyuluhan/penerangan Hukum, dan saat ini bertugas pada Direktorat Penuntutan Bidang Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Agung RI.

LAMPIRAN III

UNDANG-UNDANG

UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1950

TENTANG PERMOHONAN GRASI

Pasal 1.

Atas hukuman –hukuman yang dijatuhkan oleh keputusan kehakiman baik militer maupun sipil, yang tidak dapat diubah lagi, orang yang dihukum atau pihak lain dapat memajukan permohonan grasi kepada Presiden.

Pasal 2.

- (1) Jika hukuman mati dijatuhkan oleh pengadilan, maka pelaksanaan hukuman itu tidak dijalankan selama 30 hari terhitung mulai hari berikut dari keputusan dalam pemeriksaan ulangan mulai hari berikut hari keputusan diberitahukan kepada orang yang dihukum.
- (2) Jika orang yang di hukum dalam tenggang tersebut dalam ayat (1) tidak memajukan permohonan grasi, maka panitera tersebut dalam pasal 6 ayat (1) segera memberitahukan hal itu kepada hakim atau ketua pengadilan dan jaksa atau kepala kejaksaan tersebut pada pasal 8 ayat (1), (3) dan (4) ketentuan dalam pasal 8 berlaku dalam hal ini.
- (3) Hukuman mati tidak dapat dijalankan sebelum keputusan Presiden sampai pada kepala kejaksaan yang dimaksudkan dalam pasal 8 ayat (3) atau pegawai yang diwajibkan menjalankan keputusan kehakiman.

Pasal 3.

- (1) Hukuman tutupan, penjara, dan kurungan termaksud juga hukuman kurungan pengganti, tidak boleh dijalankan, apabila orang yang di hukum mohon supaya hukuman itu tidak dijalankan karena permohonan grasi, atau kehendaknya akan mengajukan permohonan grasi.
- (2) Ketentuan dalam ayat (1) mengenai hukuman menurut pendapat jaksa atau pegawai yang diwajibkan menjalankan keputusan kehakiman yang bersangkutan meskipun dapat membayar, tidak suka membayar hukuman denda yang dijatuhkan kepadanya.
- (3) Jika hukuman tersebut pada ayat (1) dijalankan, karena orang yang dihukum, ketika keputusan kehakiman yang tidak dapat diubah lagi, diberitahukan kepadanya oleh kepala kejaksaan atau pegawai yang diwajibkan menjalankan kehendaknya supaya pelaksanaan hukuman itu

ditunda karena permohonan grasi atau kehendaknya akan menjalankan permohonan grasi.

- (4) Hal yang ditentukan dalam ayat yang lalu harus diberitahukan kepada yang dihukum:
- a. Oleh hakim atau ketua pengadilan setelah keputusan kehakiman yang diumumkan, atau
 - b. Oleh panitera pengadilan yang memutuskan pada tingkat pertama, dalam penjara ketika keputusan itu diberitahukan kepadanya jika orang yang di hukum ada dalam tahanan dan karena suatu hal tidak dapat di bawah ke dalam Presiden dimana keputusan itu diumumkan, atau
 - c. Oleh kepala kejaksaan atau pegawai yang diwajibkan menjalankan keputusan kehakiman, ketika ia memberitahukan keputusan dalam pemeriksaan tingkat pertama yang dilangsungkan di luar hadirnya orang yang di hukum atau keputusan dalam pemeriksaan ulangan oleh pengadilan kepadanya.

Pasal 4.

- (1) Permohonan grasi atau hukuman denda tidak dapat menunda pelaksanaan hukuman itu ; dalam hal orang yang di hukum tidak dapat membayar denda berlaku pasal 3 ayat (1) dan (2).
- (2) Pemberian grasi atas hukuman denda harus menyatukan perintah pembebasan dari sebagian atau seluruhnya dari denda yang telah ditetapkan.

Pasal 5.

- (1) Kecuali apa yang ditetapkan dalam pasal 2, maka permohonan grasi termaksud pasal 3 ayat (!) hanya dapat diajukan dalam tenggang 14 hari itu dihitung mulai hari berikut hari keputusan menjadi tetap.
- (2) Dalam hal keputusan dalam pemeriksaan ulangan yang dijatuhkan oleh pengadilan ulangan maka tenggang 14 hari itu dihitung mulai hari berikut hari keputusan diberitahukan kepada orang yang di hukum.
- (3) Hal yang ditentukan dalam ayat (10) harus diberitahukan kepada orang yang dihukum oleh pegawai-pegawai dan pada waktu yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (4).

Pasal 6.

- (1) Permohonan grasi harus diajukan kepada panitera pengadilan yang memutuskan pada tingkat pertama, atau jika permohonan bertempat tingkat di luar daerah hukum pengadilan tidak ada tempatnya, maka

permohonan dapat mengajukan permohonannya kepada pembesar daerahnya.

- (2) Permohonan grasi yang langsung diajukan kepada Presiden atau pembesar yang lain, dikirim kepala hakim atau ketua pengadilan yang bersangkutan.
- (3) Pemasukan surat permohonan ampun, yang dimaksud dalam ayat (2) tersebut di atas, dianggap sebagai yang diajukan kepada panitera pengadilan tersebut dalam ayat (1)
- (4) Kecuali terhadap hukuman mati, maka permohonan grasi yang diajukan oleh pihak lain daripada orang yang dihukum hanya dapat diterima, jikalau ternyata bahwa orang yang di hukum itu setuju dengan permohonan tersebut.

Pasal 7.

- (1) Barangsiapa yang mengajukan permohonan grasi dengan persetujuan orang yang di hukum, berhak mendapatkan salinan atau pengadilan yang bersangkutan atas biayanya.
- (2) Atas permintaannya haruslah diberitahukan kesempatan kepadanya untuk melihat surat-surat pemberitaan.

Pasal 8.

- (1) Setelah terima surat permohonan grasi maka panitera tersebut dalam pasal 6 ayat (1) segera meneruskan surat itu beserta surat pemberitahuan dan (salinan) surat keputusan yang bersangkutan dan apabila diadakan pemeriksaan ulangan, surat keputusan pengadilan ulangan, kepada hakim atau ketua pengadilan yang memutus pada tingkat pertama.
- (2) Hakim atau ketua pengadilan itu segera meneruskan surat-surat tersebut dalam ayat (1) beserta pertimbangannya kepada kepala kejaksaan pada pengadilan yang memutus pada tingkat pertama.
- (3) Jaksa yang melakukan penuntutan pada pengadilan tingkat pertama atau kepala kejaksaan tersebut dalam ayat (3) segera meneruskan surat-surat tersebut dalam ayat (3) beserta pertimbangannya kepada Mahkamah Agung Indonesia.
- (4) Dalam hal perkara sumir pada pengadilan kepolisian (di Republik Indonesia), Hakim dengan segera meneruskan surat-surat tersebut dalam ayat (1) beserta pertimbangannya kepada Mahkamah Agung Indonesia.
- (5) Mahkamah Agung Indonesia segera meneruskan tersebut dalam ayat (4) dan (5) beserta pertimbangannya kepada menteri kehakiman.
- (6) Mahkamah Agung Indonesia minta pertimbangan kepada jaksa agung
 1. Apabila keputusan pengadilan itu mengenai hukuman mati

2. Apabila mahkamah agung Indonesia membutuhkan pendapat jaksa agung tentang kebijaksanaan penuntut umum;
 3. Apabila Jaksa Agung sebelumnya mengemukakan keinginannya kepada Mahkamah Agung Indonesia untuk diminta pertimbangan.
- (7) Menteri kehakiman dengan segera meneruskan tersebut dalam ayat (4) dan (5) beserta pertimbangannya kepada Presiden.
- (8) Menteri kehakiman dapat meminta pertimbangan menteri yang lain tentang permohonan grasi sebelum meneruskan surat-surat tersebut dalam ayat (6) dengan pertimbangan kepada Presiden.

Pasal. 9

Permohonan grasi mengenai orang yang di hukum yang berada dalam tahanan atau yang sedang menjalani hukumannya harus diselesaikan lebih dahulu.

Pasal 10.

Dalam hal permohonan grasi dimajukan atas hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan tentara, maka perkataan ketua pengadialan Mahkamah Agung Indonesia, jaksa, kepala kejaksaan dan jaksa agung dalam pasal 3 ayat (3) dan pasal 8 harus dibaca, Ketua pengadilan tentara, Mahkamag Tentara Agung, jaksa tentara kepala kejaksaan tentara dan jaksa agung.

Pasal 11.

Segala keputusan presiden atas permohonan grasi dengan segera diberitahukan oleh menteri kehakiman kepada pegawai yang diwajibkan menjalankan kehakiman dan kepada yang berkepentingan.

Pasal 12.

Ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal-pasal 8, 9, 10, dan 11 berlaku juga, jika oleh karena jabatan diajukan usul untuk memberi grasi.

Pasal 13.

Hal-hal tentang cara mengurus permohonan grasi yang tidak diatur dalam undang-undang ini, diatur oleh menteri kehakiman.

Pasal 14.

Undang-undang ini dapat disebut "undang-undang-grasi".

Pasal 15.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari pengumumannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman undang-undang ini dengan penempatan dalam lembaran negara RIS.

UNDANG-UNDANG NO. 11 DRT TAHUN 1954

TENTANG AMNESTI DAN ABOLISI.

Pasal 1

Presiden atas kepentingan negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang melakukan suatu tindak pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasehat tertulis dari mahkamah agung yang menyampaikan nasehat itu atas permintaan menteri kehakiman.

Pasal 2.

Amnesti dan abolisi diberikan kepada semua orang yang sebelum tanggal 27 Desember 1949 telah melakukan sesuatu tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara RI (Yogyakarta) dan kerajaan Belanda.

Pasal 3.

Untuk menentukan apakah sesuatu tindak pidana termasuk ketentuan pasal 2 dapat diminta nasehat dari MA.

Pasal 4.

Dengan pemberian amnesti semua akibat hukum pidana terhadap orang-orang termaksud dalam pasal 1 dan pasal 2 dihapuskan. Dengan pemberian abolisi maka penuntutan terhadap orang-orang yang termaksud dalam pasal 1 dan 2 ditiadakan.

Pasal 5.

Undang-undang darurat ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

**UNDANG-UNDANG REHABILITASI YANG
TERDAPAT DALAM KUHP.**

Pasal 97

- (1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
- (3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (1), yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam pasal 77.

LAMPIRAN IV

CURICULUM VITAE

Nama : Wawan Supriadi
Tempat Tanggal Lahir : Tangerang, 12 Febuari 1979
Alamat Asal : Jl. Letda Dadang Soeprapto Rt. 001/01 NO. 31
Pasar Baru 'l'angerang – Banten.
Alamat Yogya : Jl. Petung 8c Papringan

Nama Orang Tua

Ayah : Mamak
Pekerjaan : Pegawai Negeri
Ibu : Fatmawati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat Asal : Jl. Letda Dadang Soeprapto Rt. 001/01 NO. 31
Pasar Baru Tangerang – Banten.

Riwayat Pendidikan :

SDN Pasar Baru Tangerang Masuk Tahun 1985 – 1991.

SMPN Jatake Tangerang Masuk Tahun 1991- 1994.

MA Aulia Bogor Masuk Tahun 1994-1997.

Masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 1997.